



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 19/Pid.Sus/2014/PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : HENDRI PANGIRAN Alias HENDRI anak dari
PANGIRAN ;-----

Tempat lahir : Buduk Nur (Malaysia) ;-----

Umur/ tgl lahir: 38 tahun/15 November 1975 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Malaysia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Kampung Buduk Nur Bakelalan,
Malaysia ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 September 2013 Nomor : SP.Kap/07/IX/2013/Sek.Krayan, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 21 September 2013 No. Pol : SP.Han/35/IX/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 07 Oktober 2013 Nomor : B-77/Q.4.17/ Euh.1/10/2013, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 ;-----
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 18 November 2013 Nomor : 32/Pen.Pid/2013/PN.Nnk,

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;-----

4. Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2013 Nomor : PRINT-1043/Q.4.17/Euh.2/12/2013 sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 31 Desember 2013 Nomor : 44/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 05 Februari 2014 Nomor : 17/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 26 Februari 2014 Nomor : 22/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ; -----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MANSYUR, SH.MH dan JERRY JESSON MATHIAS, Advokat pada kantor hukum "MANSYUR, SH.MH & REKAN" yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT.60 No.95 Tarakan. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan Nomor W.18-U9/03/Hk.02.1/11/2014 tertanggal 13 Februari 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No.19/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 05 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.19/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 05 Februari 2014, tentang hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Hendri Pangiran Alias Hendri Anak Dari Pangiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Pangiran Alias Hendri anak dari Pangiran dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara An. Barry Alias Ber Anak Dari Lasung sebagai barang bukti.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaannya tertanggal 15 April 2014, yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim supaya memberikan penetapan rehabilitasi medis kepada terdakwa di lembaga rehabilitasi medis yang dikelola BNN ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya tertanggal 22 April 2014, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri tidak mengajukan Duplik ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 29 Januari 2014, No. Reg. Perk: PDM-112/Kj.Nnk/Euh.2/12/2013, yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

KESATU

-----Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung dan saksi Riang Sakai Alias Sakai (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 20.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Hotel Malindo di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa bersama saksi Riang Sakai Alias Sakai (penuntutan dilakukan terpisah) pergi mengantarkan barang berupa semen dan minyak solar dari Bekalalan Malaysia menuju Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Helux Double Cabin warna hitam vigo dengan Nomor Polisi QSR 8805 milik saksi Tan Rick Fu (penuntutan dilakukan terpisah).
- Selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita saksi Tan Rick Fu bersama saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung (penuntutan dilakukan terpisah) pergi pula menuju Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan menggunakan mobil milik Barry Alias Ber anak dari Lasung dan tiba ditempat tersebut sekitar pukul 09.15 Wita, yang mana keduanya sempat bertemu dengan terdakwa dan saksi Riang Sakai alias Sakai, namun tidak lama kemudian mereka berpisah untuk mengantar barang semen dan solar.
- Sekitar pukul 16.00 Wita, saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung bersama saksi Tan Rick fu, dan saksi Riang Sakai serta terdakwa bertemu kembali di Hotel Malindo Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan. Setelah makan bersama di restaurant hotel tersebut selanjutnya terdakwa memesan 2 (dua) kamar di hotel itu yang selanjutnya keempatnya pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat.
- Bahwa sekira pukul 20.05 Wita di kamar No.5 Hotel Malindo saksi Riang Sakai alias Sakai bertanya kepada terdakwa “ada barang kau bawakah?”, dijawab terdakwa “ada”, selanjutnya saksi Riang Sakai Alias Sakai kembali berkata “boleh bagi

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitkah?” terdakwa balik bertanya “pakai apa kau main?”. Tak lama kemudian saksi Riang Sakai Alias Sakai pergi ke kamar sebelah menemui saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung untuk mengambil alat menghisap shabu. Beberapa saat kemudian saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung masuk ke kamar No.5 Hotel Malindo tersebut dan mendapati saksi Riang Sakai Alias Sakai bersama terdakwa keduanya tengah mengkonsumsi shabu-shabu. Mengetahui hal tersebut maka saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung bertanya “Hendri, ada lagikah?” dijawab oleh terdakwa “sebentar” sambil keluar kamar dan beberapa saat kemudian kembali masuk ke dalam kamar hotel menemui saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung dengan membawa bungkus kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu.

- Setelah menerima shabu-shabu tersebut, maka saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung menyerahkan uang sebesar RM.200 (dua ratus Ringgit Malaysia) kepada terdakwa, yang selanjutnya oleh saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian disisihkan untuk dikonsumsi sedangkan sisanya disimpan di saku celana sebelah kanan celana jeans warna biru yang dikenakannya.
- Barang bukti berupa 1 bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang disita dari Barry Alias Ber anak dari Lasung, oleh petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak sekitar 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6364/NNF/2013 tanggal 02 Oktober 2013, menyatakan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengadakan permufakatan jahat untuk membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung dan saksi Riang Sakai Alias Sakai (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 20.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Hotel Malindo di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa bersama saksi Riang Sakai Alias Sakai (penuntutan dilakukan terpisah) pergi mengantarkan barang berupa semen dan minyak solar dari Bekalalan Malaysia menuju Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Helux Double Cabin warna hitam vigo dengan Nomor Polisi

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QSR 8805 milik saksi Tan Rick Fu (penuntutan dilakukan terpisah).

- Selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita saksi Tan Rick Fu bersama saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung (penuntutan dilakukan terpisah) pergi pula menuju Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan menggunakan mobil milik Barry Alias Ber anak dari Lasung dan tiba ditempat tersebut sekitar pukul 09.15 Wita, yang mana keduanya sempat bertemu dengan terdakwa dan saksi Riang Sakai alias Sakai, namun tidak lama kemudian mereka berpisah untuk mengantar barang semen dan solar.
- Sekitar pukul 16.00 Wita, saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung bersama saksi Tan Rick fu, dan saksi Riang Sakai serta terdakwa bertemu kembali di Hotel Malindo Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan. Setelah makan bersama di restaurant hotel tersebut selanjutnya terdakwa memesan 2 (dua) kamar di hotel itu yang selanjutnya keempatnya pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat.
- Bahwa sekira pukul 20.05 Wita di kamar No.5 Hotel Malindo saksi Riang Sakai alias Sakai bertanya kepada terdakwa “ada barang kau bawakah?”, dijawab terdakwa “ada”, selanjutnya saksi Riang Sakai Alias Sakai kembali berkata “boleh bagi sedikitkah?” terdakwa balik bertanya “pakai apa kau main?”. Tak lama kemudian saksi Riang Sakai Alias Sakai pergi ke kamar sebelah menemui saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung untuk mengambil alat menghisap shabu. Beberapa saat kemudian saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung masuk ke kamar No.5 Hotel Malindo tersebut dan mendapati saksi Riang Sakai Alias Sakai bersama terdakwa keduanya tengah mengkonsumsi shabu-shabu. Mengetahui hal tersebut maka saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung bertanya “Hendri, ada lagikah?” dijawab oleh terdakwa “sebentar” sambil keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan beberapa saat kemudian kembali masuk ke dalam kamar hotel menemui saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung dengan membawa bungkus kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu.

- Setelah menerima shabu-shabu tersebut dari terdakwa, maka saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung menyisihkannya sedikit untuk dikonsumsi sedangkan sisanya disimpan di saku celana sebelah kanan celana jeans warna biru yang dikenakannya
- Barang bukti berupa 1 bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang disita dari Barry Alias Ber anak dari Lasung, oleh petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak sekitar 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6364/NNF/2013 tanggal 02 Oktober 2013, menyatakan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengadakan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

-----Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Hotel Malindo di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, melakukan *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa bersama saksi Riang Sakai Alias Sakai (penuntutan dilakukan terpisah) pergi mengantarkan barang berupa semen dan minyak solar dari Bekalalan Malaysia menuju Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Helux Double Cabin warna hitam vigo dengan Nomor Polisi QSR 8805 milik saksi Tan Rick Fu (penuntutan dilakukan terpisah).
- Selanjutnya sekitar pukul 07.30 Wita saksi Tan Rick Fu bersama saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung (penuntutan dilakukan terpisah) pergi pula menuju Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan menggunakan mobil milik Barry Alias Ber anak dari Lasung dan tiba ditempat tersebut sekitar pukul 09.15 Wita, yang mana keduanya sempat bertemu dengan terdakwa dan saksi Riang Sakai alias Sakai, namun tidak lama kemudian mereka berpisah untuk mengantar barang semen dan solar.
- Sekitar pukul 16.00 Wita, saksi Barry Alias Ber anak dari Lasung bersama saksi Tan Rick fu, dan saksi Riang Sakai serta terdakwa bertemu kembali di Hotel Malindo Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Induk Kabupaten Nunukan. Setelah makan bersama di restaurant hotel tersebut selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 2 (dua) kamar di hotel itu yang selanjutnya keempatnya pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat.

- ara hak kepemilikan, melainkan perkara pembatalan hibah, oleh karena itu Pengadilan Negeri Maros tidak berwenang, melainkan Pengadilan Agama Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat dan tanggapan penggugat mengenai gugatan penggugat kabur karena adanya perubahan gugatan yakni baik gugatan penggugat yang diajukan pada saat pendaftaran maupun pada saat mengajukan perubahan mempunyai tanggal yang sama, demikian pula perubahan gugatan penggugat tidak dijelaskan dan dirinci tentang bagian mana gugatan penggugat yang diperbaiki, juga eksepsi tergugat terhadap masuknya penggugat II, III dan IV dalam perkara tersebut, karena tidak mempunyai hubungan hukum atas perkara pembatalan hibah tersebut, sedang penggugat menyatakan justru adanya hubungan hukum antara penggugat II, III dan IV karena terbitnya akta hibah tanpa persetujuan penggugat sebagai pemilik harta atas objek sengketa tersebut, dan tanpa persetujuan penggugat II, III dan IV sebagai anak kandung penggugat I (H.Mamma), demikian pula eksepsi tergugat mengenai posita gugatan tidak sinkron dengan petitum.

Menimbang, bahwa sepanjang hasil telaah majelis hakim atas rumusan gugatan penggugat, ternyata rumusan gugatan tersebut sudah memenuhi batas minimal suatu surat gugatan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 8 ayat (2) *Reglement op de Rechtvdoring* (Rv) yakni adanya kasus posisi dan ada permintaan yang ditujukan kepada pengadilan.

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat mengenai gugatan prematur karena menganggap objek sengketa adalah harta gono gini antara H.Mamma dengan Hj.Hamrah, sehingga tergugat beranggapan semestinya digugat lebih dahulu dengan gugatan gono gini, kemudian gugatan waris, sedang penggugat menyatakan tidak demikian melainkan adalah pembatalan hibah, karena tidak tepat untuk mengajukan gugatan harta bersama dan pembagian warisan karena pewaris masih hidup.

Menimbang, eksepsi tergugat mengenai gugatan penggugat keliru tentang objek sengketa, oleh karena eksepsi tersebut menyangkut pokok sengketa, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat tentang kewenangan mengadili perkara aquo adalah menyangkut pokok perkara dan terkait dengan masalah pembuktian, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan dan Pengadilan Agama Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara, oleh karena itu eksepsi tergugat baik menyangkut kompetensi absolut maupun eksepsi relatif, harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, ternyata sebagian diakui oleh tergugat dan dapat dikwalifisir sebagai kesepakatan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar para penggugat dengan tergugat dan turut tergugat mempunyai hubungan senasab, yaitu penggugat I adalah ayah kandung penggugat II, III, IV, tergugat dan turut tergugat;

Bahwa benar objek hibah adalah tanah seluas 713 meter persegi, terletak di Dusun Tambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pabrik/ milik H.Mamma;
- Sebelah timur : Jalan Raya poros Maros – Pangkep;
- Sebelah selatan : Lorong/ rumah H.Mamma;
- Sebelah Barat : Sawah milik H.Mamma.
- Bahwa benar tanah sawah tersebut, telah terjadi hibah dan telah terbit akta hibah dan sertifikatnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi silang sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah tanah milik H.Mamma, yang didalilkan tergugat sebagai objek hibah dari H.Mamma kepada Usman bin H.Mamma, namun dalam pelaksanaan hibah tersebut, bukan atas dasar kehendak dan kerelaan H.Mamma (penggugat I), karena penggugat baru mengetahui objek tersebut telah terjadi hibah setelah adanya papan bicara yang dipasang tergugat pada objek sengketa tersebut, sedang tergugat mendalilkan bahwa terjadinya hibah tersebut atas kehendak dan kemauan H.Mamma (penggugat I) berdasarkan cap jempol pada akta hibah tersebut.

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat keberatan atas terjadinya hibah tersebut, karena tidak berdasarkan dengan peraturan yang berlaku, yakni dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang, melainkan tergugat menyuruh orang lain bernama H.Sarifin ke rumah penggugat I (H.Mamma) untuk memberi cap jempol surat hibah tersebut, tanpa memberi tahu isi dan maksudnya, lagi pula tidak disaksikan oleh orang lain, bahkan pada saat itu penggugat I dalam keadaan sakit, sedang tergugat mendalilkan bahwa terjadinya hibah tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum karena telah terbit akta hibah dan bahkan telah terbit sertifikatnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sepajang dalam kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama mengenai persoalan hibah ialah apakah atas dalil-dalil kedua belah pihak tersebut tidak terkandung suatu sengketa hak milik atau keperdataan lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi dengan Umdang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa menurut logika hukum, kalau masing-masing pihak berperkara hanya sebatas menyatakan berhak, atau masing-masing menyatakan hak milik, maka pernyataan tersebut quod non belum dapat dikategorikan sebagai sengketa milik. Dalam keadaan tersebut yang terjadi ialah perbedaan dalil, kecuali apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terbukti secara sah adanya alas hak yang sah masing-masing, barulah dapat dikategorikan sebagai sengketa hak milik. Dengan demikian untuk menentukan adanya sengketa hak milik harus melalui peroses pengajuan dan pengujian alat-alat bukti dari kedua belah pihak berperkara, demikian juga halnya dalam hubungannya dengan sengketa keperdataan lainnya.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari segi hubungan hukum antara penggugat I, II, III dan IV dengan tergugat dan turut tergugat adalah masih senasab yakni penggugat I adalah ayah kandung penggugat II, III, IV, tergugat dan turut tergugat dari perkawinan penggugat I (H.Mamma) dengan Hj.Hamrah (Almarhumah).

Menimbang, bahwa dari segi hubungan hukum tersebut, maka penggugat I, II, III, IV dengan tergugat dan turut tergugat adalah satu rumpung keluarga yang memang memungkinkan untuk terjadi sengketa hibah, oleh karena itu kedua belah pihak mendalilkan alas hak yang berbeda atas objek sengketa, maka kedua belah pihak dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.17 dan empat orang saksi bernama Safaruddin bin Abd.Salam, H.Sanuddin bin Abdullah, Rabain bin Dg,Rani dan Rapi bin Amin, masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh penggugat berupa sertifikat terhadap tanah sawah seluas 1937 meter persegi atas nama Mamma terletak di Dusun Tambua, Desa Marannu, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, merupakan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maros, dalam halmana bukti tersebut dapat memberi petunjuk yang menguatkan dalil penggugat, yang diklaim oleh tergugat sebagai bagian objek sengketa tanah sawah seluas 713 meter persegi dari hibah penggugat I kepada tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut, setelah diteliti ternyata adalah bukti hak milik atas tanah sawah terhadap objek sengketa yang didalilkan penggugat, bahwa tanah tersebut adalah milik H.Mamma (penggugat I), dalam hal mana bukti tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat pada point 3 dan 4 posita gugatan.

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa akta hibah atas tanah sawah seluas 713 meter persegi, dan bukti P.3 berupa sertifikat atas tanah sawah tersebut, terletak di Dusun Tambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan bukti tersebut oleh penggugat sebagai dasar keberatan peralihan hak yang tidak memenuhi unsur-unsur hibah, karena penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut telah terjadi hibah setelah tergugat memasang papan bicara di atas tanah sawah tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam halmana bukti P. 2 dan P. 3 tersebut telah bersesuaian dalil penggugat pada point 6,7 dan 8 dalam posita gugatan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 sebagai surat pernyataan penarikan, pencabutan dan pembatalan Akta Hibah Nomor 23/PH/KLU/IV/2009 tanggal 3 April 2009, demikian pula bukti P.5 berupa surat pernyataan keberatan penggugat II, III dan IV atas Akta Hibah Nomor 23/PH/KLU/IV/2009 tanggal 3 April 2009, dalam hal mana bukti tersebut menunjukkan adanya ketidak sesuain antara fakta dan kenyataan atas terbitnya Akta Hibah tersebut, sebagaimana dalil penggugat pada point 8, 9,10, 11, 12 dan 13 dalam posita gugatan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat pernyataan penggugat I (H.Mamma), yang tidak mengakui lagi tergugat Usman bin H.Mamma sebagai anak kandung dan mengeluarkannya dari keluarga H.Mamma, bahkan penggugat I memutuskan hubungan hak waris dari padanya, dalam hal mana bukti tersebut menunjukkan adanya etika yang tidak baik tergugat terhadap penggugat atas objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa laporan pengaduan penggugat I kepada Kepolisian Sektor Lau, Kabupaten Maros, sementara bukti P.8 berupa panggilan menghadap ke Kantor Desa Bontomarannu, oleh H.Mamma dengan Usman dalam rangka pertemuan atas peralihan objek sengketa tersebut.

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 4 sampai dengan P. 8

menunjukkan keberatan Penggugat atas terbitnya Akta Hibah yang dibuat tidak atas kesukarelaan antara P. 1 dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa sertifikat hak milik atas nama Suraedah binti H.Mamma, Nomor 167 tertanggal 9-6-1980 atas tanah sawah seluas 10339 m² terletak di Kampung Lalantedong, Desa Tupabbiring, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, juga bukti P.10 berupa akta jual beli Nomor 172/PH/KMB/V/1990 tanggal 30 Mei 1990 antara H.Mari bin Saleng sebagai penjual dengan Abbas bin Mamma sebagai pembeli, atas tanah pertanian seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi) terletak di Lingkungan Bontorea, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, begitu pula bukti P.11 berupa akta jual beli Nomor 413/PH/KMB/VIII/1995 tanggal 29 Agustus 1995 atas tanah pertanian seluas 2500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), terletak di Lingkungan Bontokadatto, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, demikian pula bukti P.12 berupa akta jual beli Nomor 63/KUT/10/1976, tanggal 24 Januari 1976 atas tanah hak guna bangunan seluas 156,06 m² (seratus lima puluh enam koma nol enam meter persegi), terletak di Lingkungan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang, serta bukti P.13 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah untuk tambak seluas 20.000 meter di Kampung Baru, Desa Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.13 adalah bukti yang diajukan penggugat, setelah diteliti ternyata tidak bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, karena itu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa berita acara sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Maros, atas sertifikat hak milik H.Mamma terhadap objek hibah yang disengketakan, sementara bukti P.15 adalah pemberitahuan Jurusita Pengadilan Negeri Maros tentang sita jaminan sebagaimana tersebut pada bukti P.13 di atas, juga bukti P.16 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Maros Nomor 107/Pen.Pid/Sita/2010/PN.Maros tanggal 3 Agustus 2010, tentang persetujuan penyitaan yang dilakukan oleh penyedik pada Polsek Lau, Kabupaten Maros, demikian pula bukti P.17 berupa laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan barang bukti sebagaimana tersebut pada bukti P.16 di atas, dalam hal mana bukti P.13 sampai bukti P.17 tersebut, yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi penggugat maupun saksi-saksi tergugat, bahkan didukung oleh bukti T.4, menunjukkan bukti tersebut telah bersesuaian dengan dalil pernggugat pada point 6 sampai dcengan point 13 dalam posita gugatan.

Menimbang, bahwa dari empat orang saksi penggugat yang telah didengar keterangannya, dapat menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan penggugat, karena telah mengetahui dan bersesuaian

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa tergugat dan turut tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat T.1 sampai T.4 dan dua orang saksi bernama H.Sarifin bin H.Eppe dan M.Arif bin H.Sarifin, masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti T.1. adalah sertifikat hak milik atas nama H.Mamma, bila dihubungkan dengan bukti P.1, justru menguatkan dalil-dalil penggugat, demikian pula bukti T.2 berupa akta hibah yang tidak dengan materai yang dianggap penggugat sebagai akta yang menimbulkan sengketa atas objek hibah, sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat, sementara bukti T.3 berupa sertifikat hak milik atas nama Usman bin H.Mamma, yang terbit atas dasar akata hibah tersebut pada bukti T.2, sedang bukti T.4 berupa surat perintah penyitaan dari Kepolisian Sektor Lau, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata saksi pertama hanya mengetahui berdasarkan keterangan tergugat, demikian pula saksi kedua hanya mengetahui berdasarkan keterangan saksi pertama dan keterangan tergugat, namun tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian yang sebenarnya, atas terbitnya hibah, karena keterangan saksi tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan fakta dan kenyataan atas proses terjadinya hibah dari penggugat I (H.Mamma) kepada Usman bin H.Mamma, yakni tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalami langsung terjadinya kesepakatan hibah tersebut, kapan, dimana, adakah yang menyaksikan, bagaimana kesepakatannya dan apakah kedua belah pihak berhadapan langsung atas terjadinya proses hibah tersebut, dengan dasar kesaksian saksi tersebut yang tidak besesuaian hukum dengan dalil-dalil bantahan tergugat, melainkan justru menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, dalam hal mana saksi-saksi tersebut, tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti atau tidak memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap objek sengketa, maka majelis hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Februari 2011 di Dusun Tambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dan hasilnya dapat diketahui sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sawah seluas 713 meter persegi, yang terletak di Dusun Tambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Pabrik/ milik H.Mamma;
 - Sebelah timur : Jalan Raya poros Maros - Pangkep;
 - Sebelah selatan : Lorong/ rumah H.Mamma;
 - Sebelah Barat : Sawah milik H.Mamma.

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperoleh data dari Kepolisian Sektor Lau, Kabupaten Maros, yakni asli surat berupa :

2.1. Sertifikat Hak Milik atas nama Mamma, Nomor 276 dengan Surat Ukur Nomor 1219 tahun 1984, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Maros, tertanggal 19 Juni 1984, yang dicocokkan dengan bukti P.1 dan bukti T.1, ternyata bersesuaian ;

2.2. Akta Hibah Nomor 23/PH/KLU/IV/2009 tanggal 3 April 2009, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, yang dicocokkan dengan Bukti P.2 dan bukti T.2, ternyata bersesuaian ;

2.3. Sertifikat Hak Milik atas nama Usman bin H.Mamma, Nomor 00943 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, tertanggal 20 Mei 2009, yang dicocokkan dengan bukti P.3 dan bukti T.3, ternyata bersesuaian.

3. Diperoleh fakta atau ditemukan adanya papan bicara tertulis **“Tanah ini dijual hubungi Usman”** diatas objek sengketa tersebut.

Bahwa oleh karena terjadinya pemekaran desa dan kecamatan dalam wilayah Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, terhadap objek sengketa, yakni dahulu bernama Kampung Tambua, Desa Marannu, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, berubah menjadi Dusun Tambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lau, Kabupaten Maros, maka lokasi objek sengketa tersebut terletak di Dusun Tambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan objek sengketa tidak terdapat perbedaan dalil, yaitu apa yang ditunjuk sebagai objek sengketa oleh para penggugat, itu juga yang dimaksud oleh tergugat dan turut tergugat, namun yang di perselisihkan adalah status hukum dimana penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa pada point ketujuh dalam posita gugatan penggugat adalah harta berupa tanah sawah atas hak kepemilikan H.Mamma, yang belum pernah dihibahkan kepada orang lain termasuk kepada Usman bin H.Mamma, sedangkan tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut bukan lagi hak kepemilikan penggugat I (H.Mamma), melainkan adalah hak kepemilikan tergugat (Usman bin H.Mamma) karena telah dihibahkan oleh penggugat I (H.Mamma) kepada tergugat (Usman bin H.Mamma) berdasarkan akta hibah (bukti T.2 dan T.3).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, ternyata objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan adalah sebagian telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil penggugat yang diakui oleh tergugat, yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dan bukti P.13 sampai dengan bukti P.17, didukung dengan keterangan saksi-saksi penggugat maupun keterangan

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tergugat, masing-masing dibawah sumpah, maka terbukti dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara para penggugat dengan tergugat dan turut tergugat mempunyai hubungan senasab, yaitu penggugat I adalah ayah kandung penggugat II, III, IV, tergugat dan turut tergugat;
- Bahwa benar objek hibah adalah tanah seluas 713 meter persegi, terletak di Dusun Tambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Pabrik/ milik H.Mamma;
 - Sebelah timur : Jalan Raya poros Maros – Pangkep;
 - Sebelah selatan : Lorong/ rumah H.Mamma;
 - Sebelah Barat : Sawah milik H.Mamma;

Sebagaimana tersebut pada bukti P.1, P.3 maupun bukti T.1 dan T.3.

- Bahwa tidak benar tanah sawah tersebut, telah terjadi hibah akan tetapi telah terbit akta hibah dan sertifikatnya sebagaimana tersebut pada bukti P.2, P.3 maupun Bukti T.2 dan T.3.
- Bahwa benar terjadinya akta hibah tersebut mengandung cacat yuridis karena :
 - Para penggugat baru mengetahui tanah objek sengketa tersebut telah terjadi hibah sesuai bukti P.2 dan bukti T.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tergugat memasang papan bicara di atas objek hibah tersebut.

- Dalam proses terjadinya hibah tidak terdapat kesepakatan langsung antara pemberi hibah dengan penerima hibah, baik di hadapan pejabat pembuat akta hibah maupun pada saat penunjukan langsung terhadap objek hibah, termasuk penunjukan langsung terhadap objek hibah ketika terjadi pengukuran..
- Pada saat H.Sarifin mendatangi penggugat I untuk memberi cap jempol pada akta hibah, penggugat I dalam keadaan sakit dan tidak di jelaskan isi dan maksud dalam akta hibah tersebut, sehingga penggugat I tidak mengetahui surat apa yang diberi cap jempol, lagi pula tidak di saksi oleh orang lain, bahkan tanpa persetujuan atau tanpa disaksikan oleh semua ahli waris penggugat I.
- Bahwa benar dalam proses terbitnya akta hibah dilakukan secara diam-diam oleh tergugat tanpa persetujuan penggugat I, dengan menyuruh H.Sarifin tanpa melibatkan semua ahli waris penggugat I, yakni penggugat II, III dan IV.
- Bahwa benar penggugat I keberatan atas terbitnya akta hibah tersebut, dengan melaporkan tergugat ke Kepolisian Sektor Lau, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros (bukti P.7), dan atas laporan tersebut berlanjut pada Pengadilan Negeri sampai terbitnya

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sita jaminan terhadap surat-surat atas objek sengketa tersebut (Bukti P1, P2, P.3/ bukti T.1, T.2 dan T.3).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bila dihubungkan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan (3) suatu hal tertentu dan (4) suatu sebab yang halal. Demikian pula syarat hibah menurut hukum Islam bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang memberi hibah adalah (1) barang yang dihibahkan adalah milik sipenghibah sendiri, (2) orang yang memberi hibah itu bukan orang yang dibatasi haknya yang disebabkan oleh sesuatu alasan, (3) orang yang memberi hibah itu adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum, berada dalam keadaan sehat, dewasa mampu bertindak hukum, (4) orang yang memberi hibah itu tidak dipaksa untuk memberi hibah, jadi harus memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela (Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam), berakal sehat tanpa adanya paksaan dan menghibahkannya di hadapan dua orang saksi (Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Dengan dasar tersebut menunjukkan perbuatan hibah yang terjadi antara penggugat I (H.Mamma) dengan tergugat (Usman bin H.Mamma) atas objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah terhadap tanah sawah tersebut pada posist gugatan penggugat point 7, ternyata syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan syarat-syarat hibah adalah tidak terpenuhi, maka majelis hakim menilai perbuatan hibah yang terjadi antara penggugat I dengan tergugat adalah cacat yuridis.

Menimbang, bahwa penggugat I (H.Mamma) keberatan atas terjadinya hibah, yang diiringi dengan diajukannya gugatan pembatalan hibah, dikaitkan dengan adanya pernyataan, penarikan, pencabutan dan pembatalan akta hibah (Bukti P.4, P.5, dan P.6), menunjukkan penggugat I menolak hibah tersebut, maka dengan penolakan hibah itulah dianggap penggugat I menarik kembali hibah tersebut sesuai Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan hibah atas objek sengketa tersebut dengan Akta Hibah Nomor 33/PH/KW/IV/2009 tanggal 3 Aprtil 2009 atas objek hibah berupa tanah sawah seluas 713 persegi, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat adalah carat yuridis, bertentangan dengan hukum, rasa keadilan dan kepatutan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah.

Menimbang, oleh karena tidak terpenuhinya unsur-unsur hibah sebagaimana dalam perbuatan hibah tersebut, majelis hakim menilai perbuatan hibah itu adalah cacat yuridis, maka hibah tersebut adalah batal demi hukum.

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hibah tersebut adalah batal, maka Akta Hibah Nomor 33/PH/KW/IV/2009 tanggal 3 April 2009 atas objek hibah berupa tanah sawah seluas 713 meter persegi, terletak di Dusun Tambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pabrik/ milik H.Mamma;
- Sebelah timur : Jalan Raya poros Maros – Pangkep;
- Sebelah selatan : Lorong/ rumah H.Mamma;
- Sebelah Barat : Sawah milik H.Mamma;

Harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena akta hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sertifikat yang terbit atas dasar akta hibah tersebut, yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Usman bin H.Mamma Nomor 00943/Bontomarannu, Surat Ukur Nomor 00918/Bontomnarannu/2009, adalah juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 33/PH/KW/IV/2009 sebagaimana tersebut pada point kedua dalam petitum gugatan adalah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maros, melainkan adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada point 4 dalam petitum untuk menyatakan objek sengketa belum terbagi kepada ahli warisnya, sedang penggugat mengajukan pembatalan hibah, jika dihubungkan dengan fakta yang diperoleh, ternyata tidak bersesuaian, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat pada point 6 dalam petitum gugatan, untuk menghukum tergugat agar mengembalikan kepada sertifikat induk yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Mamma, Nomor 276/Marannu, Surat Ukur Nomor 1219/1984 tanggal 2-6-1984 atas tanah seluas kurang lebih 1937 m² tanpa syarat apapun kepada para penggugat. Demikian pula pada point 7 untuk menyatakan bahwa tanah seluas lebih kurang 713 m² berdasarkan Akta Hibah Nomor 23/PH/KLU/2009 adalah merupakan bagian dari keseluruhan Sertifikat Hak Milik Nomor 276/Marannu, Surat Ukur Nomor 1219/1984 tanggal 2-6-1984 dengan luas kurang lebih 1937 m² atas nama H.Mamma, adalah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maros, melainkan adalah kewenangan Pengadilan yang lain, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalil penggugat pada point 8 dalam petitum gugatan, untuk menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula pada point 9 dalam petitum gugatan, untuk menyatakan tergugat dilarang melakukan

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dan atau aktivitas diatas objek sengketa dalam bentuk apapun, juga pada point 10 dalam petitum gugatan untuk menghukum turut tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini, dalam hal mana dalil penggugat tersebut adalah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maros, melainkan adalah kewenangan Pengadilan yang lain, maka gugatan penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*), tidak dapat diterima, karena alat-alat bukti yang diajukan, demikian pula kasus posisi perkara tidak memenuhi syarat minimal untuk dijatuhkannya putusan *uit voerbaar bij voorraad* sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1971.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak menerima atau menolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, atas objek sengketa dan sita jaminan tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum, maka harus dinyatakan sah dan berharga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg.

tergugat dan turut tergugat adalah pihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada tergugat.

Mengingat, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1320 dan 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 171 huruf (g), Pasal 210 ayat (1) dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam,

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat.

Dalam Pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maros adalah sah dan berharga.
- Menyatakan Akta Hibah Nomor 33/PH/KW/IV/2009 tanggal 3 April 2009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, atas objek hibah berupa tanah sawah seluas 713 meter persegi, terletak di Dusun Tambua, Desa

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pabrik milik H.Mamma;
- Sebelah timur : Jalan Raya poros Maros – Pangkep;
- Sebelah selatan : Lorong/ rumah H.Mamma;
- Sebelah barat : Sawah milik H.Mamma;

Adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Usman bin H.Mamma, Nomor 00943/Bontomarannu, tanggal 20 Mei 2009, dengan Surat Ukur Nomor 00918/Bontomarannu/2009, tanggal 8 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros, atas tanah sawah seluas 713 meter persegi, terletak di Dusun Tambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Pabrik milik H.Mamma;
- Sebelah timur : Jalan Raya poros Maros – Pangkep;
- Sebelah selatan : Lorong/ rumah H.Mamma;
- Sebelah Barat : Sawah milik H.Mamma;

Adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menghukum tergugat dan turut tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada penggugat I (H.Mamma), dalam keadaan bebas dan sempurna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak dan atau tidak menerima gugatan para penggugat selain dan selebihnya.

Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 3.591.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 11 April 2011 Maesehi, bertepatan tanggal 7 Jumadilawal 1432 Hijeriah, oleh Drs.Baharuddin,S.H.,M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H. dan Ridwan,S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh A.Rostini,BA., sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka

untuk umum oleh ketua majelis, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para penggugat dan kuasa hukum tergugat dan turut tergugat.

Hakim anggota,
majelis,

Ttd.

Ketua
Ttd.

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H.

Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.

Ttd.

Ridwan, S.H.

Panitera

pengganti,

Ttd.

A.Rostini, BA.

Perincian Biaya Perkara:

5. Biaya pendaftaran	Pp	30.000,00
6. Biaya ATK perkara	Rp	50.000,00
7. Biaya panggilan	Rp	350.000,00
8. Biaya pendaftaran sita	Rp	25.000,00
9. Biaya penyitaan	Rp	1.975.000,00
10. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	1.150.000,00
11. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
12. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	3.591.000,00



- kusan plastik sedang berisi shabu-shabu tersebut dan mengambil sedikit shabu-shabu tersebut kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa Hendri Pangiran dan saudara Riang Sakai ;-----

Bahwa pada waktu saksi, terdakwa Hendri Pangiran dan saudara Riang Sakai sedang mengonsumsi shabu saudara Tan Rick Fu tidak ikut mengkonsumsinya, saudara Tan Rick Fu hanya duduk diatas kasur dan melihat saja ;-----

Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 saksi bersama terdakwa Hendri Pangiran, saudara Tan Rick Fu dan saudara Riang Sakai pergi ke tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) dengan menaiki mobil milik saudara Tan Rick Fu dan saksi sebagai sopir, sesampainya di tempat hiburan kemudian saksi bersama terdakwa Hendri Pangiran, saudara Tan Rick Fu dan saudara Riang Sakai minum minuman beralkohol dan kemudian sekitar pukul 00.30 hari Kamis tanggal 19 September 2013 ketika kami masih berada di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) tiba-tiba anggota polisi datang dan melakukan penggeledahan terhadap kami berempat ;-----

Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan polisi tersebut diketemukan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu dari dalam kantong celana yang saksi kenakan ;-----

Bahwa shabu-shabu yang diketemukan polisi dari kantong celana milik saksi adalah benar milik saksi yang merupakan sisa shabu-shabu yang habis dipakai bersama-sama dengan saudara Riang Sakai dan terdakwa Hendri Pangiran di dalam kamar hotel ;-----

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kami berempat dibawa ke Polsek dengan menggunakan mobil milik saudara Tan Rick Fu, sesampainya di Polsek polisi juga melakukan penggeledahan terhadap mobil milik saudara Tan Rick Fu, dan ketika melakukan penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu yang terletak di kantong pintu depan sebelah kiri mobil milik saudara Tan Rick Fu ;-----

Bahwa shabu-shabu yang diketemukan polisi di kantong pintu depan sebelah kiri mobil milik saudara Tan Rick Fu adalah shabu-shabu milik saudara Tan Rick Fu sendiri ;-----

Bahwa saksi bersama terdakwa Hendri Pangiran, saudara Tan Rick Fu dan saudara Riang Sakai pergi ke Long Bawan dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu mobil milik saksi sendiri yang ditaruh di Hotel Malindo tempat saksi bersama teman-teman saksi

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap dan yang 1 (satu) lagi milik saudara Tan Rick Fu yang dipakai buat pergi ke tempat hiburan (kolam biru) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

6. Saksi RIANG SAKAI Anak Dari SAKAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 09.15 Wita saksi bersama terdakwa Hendri Pangiran bertemu dengan saudara Tan Rick Fu dan saudara Barry di Long Bawan, kemudian kami ngobrol-ngobrol sebentar dan melanjutkan perjalanan untuk mengantar semen dan solar
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita kami berempat bertemu di Hotel Malindo dan di Hotel Malindo saksi memesan 2 (dua) kamar dan kemudian kami pergi ke kamar untuk beristirahat, kemudian di dalam kamar saksi bertanya kepada terdakwa Hendri Pangiran “ada barang kau bawakah” dan dijawab terdakwa Hendri Pangiran “ada” lalu terdakwa kembali bertanya “boleh bagi sedikitkah”, kemudian saksi bersama terdakwa Hendri Pangiran menyediakan alat menghisap shabu setelah selesai kemudian saksi bersama terdakwa Hendri Pangiran menghisap shabu-shabu tersebut secara bersama-sama ;-----
- Bahwa ketika terdakwa Hendri Pangiran dan saksi mengkonsumsi shabu tersebut di kamar juga terdapat saudara Tan Rick Fu yang sedang duduk diatas kasur akan tetapi tidak ikut mengkonsumsi shabu-shabu ;-----
- Bahwa ketika terdakwa Hendri Pangiran dan saksi sedang menghisap shabu-shabu tiba-tiba saudara Barry datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar dan berkata “ada lagikah” dan terdakwa Hendri Pangiran jawab “sebentar”, kemudian terdakwa Hendri Pangiran pergi keluar kamar dan menuju ke kamar sebelah untuk mengambil shabu dan tidak lama terdakwa Hendri Pangiran kembali lagi ke kamar menemui saudara Barry dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu sedang tersebut kepada Barry ;-----

- Bahwa setelah menyerahkan shabu tersebut terdakwa Hendri Pangiran meminta supaya saudara Barry untuk membayarnya, dan saudara Barry membayar harga shabu-shabu tersebut seharga RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah itu saudara Barry membuka plastik tersebut dan mengeluarkan sebagian isi shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan saksi dan terdakwa Hendri Pangiran ;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 saksi bersama terdakwa Hendri Pangiran, saudara Tan Rick Fu dan saudara Barry pergi ke tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) dengan menaiki mobil milik saudara Tan Rick Fu, sesampainya di tempat hiburan kemudian saksi bersama terdakwa Hendri Pangiran, saudara Tan Rick Fu dan saudara Barry minum minuman beralkohol dan kemudian sekitar pukul 00.30 hari Kamis tanggal 19 September 2013 ketika kami masih berada di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) tiba-tiba anggota polisi datang dan melakukan penggeledahan terhadap kami berempat ;-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan polisi tersebut diketemukan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dari dalam kantong celana yang dikenakan Barry ;-----

- Bahwa shabu-shabu yang diketemukan polisi dari kantong celana milik saudara Barry adalah benar milik saudara Barry yang merupakan sisa shabu-shabu yang habis dipakai bersama-sama dengan terdakwa Hendri Pangiran dan saksi di dalam kamar hotel ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan kami berempat dibawa ke Polsek dengan menggunakan mobil milik saudara Tan Rick Fu, sesampainya di Polsek polisi juga melakukan pengeledahan terhadap mobil milik saudara Tan Rick Fu, dan ketika melakukan pengeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu yang terletak di kantong pintu depan sebelah kiri mobil milik saudara Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa shabu yang diketemukan di dalam mobil Tan Rick Fu adalah milik Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa saksi dulu sering mengkonsumsi shabu-shabu kemudian sempat berhenti dan sekarang mengkonsumsi shabu-shabu lagi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 02.00 Wita saudara Tan Rick Fu dan saudara Barry datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai mobil, di dalam rumah kemudian Tan Rick Fu memberikan shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada terdakwa dengan harga RM 500 (lima ratus ringgit Malaysia), kemudian sekitar jam 06.00 terdakwa bersama dengan saudara Riang Sakai pergi menuju ke Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan dengan menaiki mobil milik Tan Rick Fu ;-----

- Bahwa terdakwa bersama saudara Riang Sakai masuk ke wilayah Indonesia dengan melewati jalur darat yaitu dari Bakelalan (Malaysia) melewati pos perbatasan tentara Indonesia yaitu Lomidang (Indonesia) selanjutnya masuk ke daerah Long Bawan Krayan dan kami memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen IC (Identity Card) ;--
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 09.15 Wita terdakwa bersama saudara Riang Sakai bertemu dengan saudara Tan Rick Fu dan saudara Barry di Long Bawan, kemudian kami ngobrol-ngobrol sebentar dan melanjutkan perjalanan untuk mengantar semen dan solar ;---
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita kami berempat bertemu di Hotel Malindo dan di Hotel Malindo terdakwa memesan 2 (dua) kamar dan kemudian kami pergi ke kamar untuk beristirahat, kemudian di dalam kamar saudara Riang Sakai bertanya kepada terdakwa “ada barang kau bawakah” dan terdakwa jawab “ada” lalu saudara Riang Sakai kembali bertanya “boleh bagi sedikitkah”, kemudian terdakwa bersama saudara Riang Sakai menyediakan alat menghisap shabu setelah selesai kemudian terdakwa bersama saudara Riang Sakai menghisap shabu-shabu tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa ketika terdakwa Riang Sakai dan saksi mengkonsumsi shabu tersebut di kamar juga terdapat saudara Tan Rick Fu yang sedang duduk diatas kasur akan tetapi tidak ikut mengkonsumsi shabu-shabu ;-----

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa dan saudara Riang Sakai sedang menghisap shabu-shabu tiba-tiba saudara Barry datang ke dalam kamar dan berkata “ada lagikah” dan terdakwa jawab “sebentar”, kemudian terdakwa pergi keluar kamar dan menuju ke kamar sebelah untuk mengambil shabu dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kamar menemui saudara Barry dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu sedang tersebut kepada Barry ;-----
- Bahwa setelah menyerahkan shabu tersebut terdakwa meminta supaya saudara Barry untuk membayarnya, dan saudara Barry membayar harga shabu-shabu tersebut seharga RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa memberikan shabu-shabu tersebut kepada saudara Barry dengan tujuan supaya saudara Barry membelinya karena terdakwa ingin mendapatkan uang juga ;
- Bahwa setelah itu saudara Barry membuka plastik tersebut dan mengeluarkan sebagian isi shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa dan saudara Riang Sakai dan sisanya saudara Barry simpan di kantong celananya
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 terdakwa bersama saudara Riang Sakai, saudara Tan Rick Fu dan saudara Barry pergi ke tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) dengan menaiki mobil milik saudara Tan Rick Fu, sesampainya di tempat hiburan kemudian terdakwa bersama saudara Riang Sakai, saudara Tan Rick Fu dan saudara Barry minum minuman beralkohol dan kemudian sekitar pukul 00.30 hari Kamis tanggal 19 September 2013 ketika kami masih berada di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi datang dan melakukan penggeledahan terhadap kami berempat ;-----

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan polisi tersebut diketemukan 1 (satu) buah botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu dari dalam kantong celana yang dikenakan saudara Barry ;-----
- Bahwa shabu-shabu yang diketemukan polisi dari kantong celana milik saudara Barry adalah benar milik saudara Barry yang merupakan sisa shabu-shabu yang habis dipakai bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Riang Sakai di dalam kamar hotel Malindo ;-----
- Bahwa terdakwa bersama saudara Barry dan saudara Riang Sakai mengkonsumsi shabu-shabu bersama di Hotel Malindo sekitar pukul 20.00 Wita hari Rabu tanggal 18 September 2013, kemudian selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sekitar jam 22.30 Wita terdakwa bersama-sama saudara Barry, saudara Riang Sakai dan saudara Tan Rick Fu pergi ke tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) ;-----
- Bahwa shabu-shabu yang diketemukan di dalam celana kantong saudara Barry merupakan shabu-shabu yang terdakwa jual kepada saudara Barry sebelumnya ;-----
- Bahwa shabu yang terdakwa jual kepada saudara Barry merupakan shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara Tan Rick Fu seharga RM 500 (lima ratus ringgit Malaysia) ;-----
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kami berempat dibawa ke Polsek dengan menggunakan mobil milik saudara

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan Rick Fu, sesampainya di Polsek polisi juga melakukan penggeledahan terhadap mobil milik saudara Tan Rick Fu, dan ketika melakukan penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu yang terletak di kantong pintu depan sebelah kiri mobil milik saudara Tan Rick Fu ;-----

- Bahwa shabu yang diketemukan di dalam mobil Tan Rick Fu adalah milik Tan Rick Fu ;-----
- Bahwa adapun tujuan terdakwa datang ke Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan adalah untuk menjual solar dan semen ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar RM 100 (seratus ringgit Malaysia), uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenalinya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 6364/NNF/2013 tanggal 02 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani serta mengetahui Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor 7426/2013/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar terdakwa bersama rekannya saudara Tan Rick Fu, saudara Barry dan saudara Riang Sakai ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam 00.30 Wita di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy mendapatkan informasi dari Malaysia bahwa ada 4 (empat) Warga Negara Malaysia yang datang memasuki wilayah Indonesia melalui Desa Long Bawan Kecamatan Krayan sedang membawa shabu, dan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek, dan oleh Kapolsek diperintahkan untuk ditindak lanjuti ;-----
- Bahwa benar kemudian atas perintah Kapolsek saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy langsung melakukan pencarian kepada ke 4 (empat) warga Malaysia tersebut dan para saksi menemukan ke 4 (empat) orang warga Malaysia tersebut yang masing-masing bernama Hendri Pangiran, Riang Sakai, Barry dan Tan Rick Fu sedang berada di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) sambil minum minuman beralkohol, melihat hal tersebut kemudian saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy menghampiri ke 4 (empat) orang tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang warga Malaysia tersebut dan dari penggeledahan ke 4 (empat) orang warga Malaysia tersebut tersebut diketemukan 1 (satu) botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berisi shabu-shabu dari dalam saku celana milik saudara

Barry ;-----

- Bahwa benar setelah melakukan pengeledahan di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) kemudian saksi naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy membawa ke 4 (empat) warga Malaysia tersebut ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan di Polsek saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy juga melakukan pengeledahan terhadap mobil milik saksi Tan Rick Fu dan dari hasil Pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) botol plastik yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu yang ditemukan di kantong pintu depan sebelah kiri mobil milik saksi Tan Rick Fu, dan juga dilakukan pengeledahan ke kamar Hotel Malindo tempat ke 4 (empat) warga Malaysia tersebut menginap dan ditemukan alat hisap shabu dan bekas shabu berceceran di lantai kamar ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Tan Rick Fu, saksi Barry dan saksi Riang Sakai bahwa shabu-shabu yang ditemukan di mobil saksi Tan Rick Fu tersebut adalah milik saksi Tan Rick Fu sendiri ;-----
- Bahwa benar sebelum terdakwa, saksi Barry dan saksi Riang Sakai pergi ke tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) mereka sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wita telah bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu tersebut secara bersama-sama di dalam kamar hotel Malindo secara bergantian ;-----
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan polisi di kantong celana saksi Barry adalah shabu-shabu milik saksi Barry yang sebelumnya dibeli dari terdakwa seharga RM 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ringgit Malaysia) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ketika berada di Hotel Malindo ;-----

- Bahwa benar setelah membeli shabu-shabu tersebut dari terdakwa kemudian saksi Barry menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Riang Sakai, dan sisanya saksi Barry simpan di kantong celana miliknya ;-----
- Bahwa benar shabu-shabu yang terdakwa jual kepada saksi Barry adalah sisa shabu-shabu yang terdakwa pakai bersama saksi Riang Sakai di kamar, dimana shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa beli dari saksi Tan Rick Fu ketika berada di Malaysia seharga RM 500 (lima ratus ringgit Malaysia) ;-----
- Bahwa benar terdakwa sering menggunakan shabu-shabu dan biasanya terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli kemudian digunakan terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi Barry adalah agar mendapatkan uang ;-----
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari saksi Tan Rick Fu sudah selama 3 (tiga) kali ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sering menggunakan shabu shabu dan merasa ketagihan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang relevan serta barang bukti dan hasil pengujian laboratoris atas barang bukti ;-----

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kumulatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal , Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang mana menurut Majelis Hakim telah terbukti terlebih dahulu berdasarkan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan kemudian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatifnya ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- Setiap orang ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----
- Percobaan atau permufakatan jahat ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta bahwa Hendri Pangiran Alias Hendri Anak Dari Pangiran sebagai terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil Uji Laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 6364/NNF/2013 tanggal 02 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani serta mengetahui Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor 7426/2013/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy mendapatkan informasi dari Malaysia bahwa ada 4 (empat) Warga Negara Malaysia yang datang memasuki wilayah Indonesia melalui Desa Long Bawan Kecamatan Krayan sedang membawa shabu, dan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek, dan oleh Kapolsek diperintahkan untuk ditindak lanjuti, kemudian atas perintah

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy langsung melakukan pencarian kepada ke 4 (empat) warga Malaysia tersebut dan menemukan ke 4 (empat) orang warga Malaysia tersebut yang masing-masing bernama terdakwa Hendri Pangiran, saksi Riang Sakai, saksi Barry dan saksi Tan Rick Fu sedang berada di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) sambil minum minuman beralkohol, melihat hal tersebut kemudian saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy menghampiri ke 4 (empat) orang tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang warga Malaysia tersebut dan dari penggeledahan ke 4 (empat) orang warga Malaysia tersebut tersebut diketemukan 1 (satu) botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu dari dalam saku celana milik saksi Barry ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa shabu-shabu yang terdapat di dalam saku celana milik saksi Barry adalah shabu yang saksi Barry Beli dari terdakwa seharga RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ketika berada di dalam Hotel Malindo, dimana shabu tersebut juga merupakan sisa shabu yang habis saksi Barry gunakan bersama dengan saksi Riang Sakai dan terdakwa ketika berada didalam hotel Malindo, hal mana juga diperkuat dari keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang mengatakan bahwa shabu-shabu yang terdapat di dalam kantong celana saksi Barry adalah shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa jual kepada saksi Barry dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Tan Rick Fu ketika masih berada di Malaysia ;----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Barry seharga 100 RM (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringgit Malaysia) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan supaya terdakwa mendapatkan uang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “menjual narkotika golongan I”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur “tanpa hak”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagai Pasal tambahan (juncto) dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dimana pada dasarnya Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika atau precursor narkotika ;-----

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 132 bersifat alternatif yang terdiri dari dua sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat, maka apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka telah terbukti tindak pidana tersebut ;-----

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan di dalam KUHP maupun di dalam MVT (memorie van toelichting) sendiri tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian dari percobaan itu sendiri, cuma di dalam Pasal 53 KUHP dijelaskan mengenai untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah percobaan harus

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada unsur : Niat, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan. Melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta persidangan yang terungkap diatas membuktikan bahwa terdakwa dan saudara Barry telah bersama-sama bersepakat bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan terjadinya tindak pidana narkoba tersebut, yang mana terwujud dari perbuatan terdakwa dan saksi Barry sebagaimana termuat dalam fakta persidangan diatas dimana terdakwa menjual shabu-shabu kepada saksi Barry dan saksi Barry membeli shabu-shabu tersebut dari terdakwa, sehingga saksi Barry mendapatkan shabu-shabu sesuai yang diinginkan dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu-shabu tersebut. dan berdasarkan pertimbangan diatas maka diantara terdakwa dan saksi Barry ada permufakatan jahat untuk menjual dan membeli shabu-shabu tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal dari dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang didakwakan telah terpenuhi dan terbukti dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kumulatifnya Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Penyalahguna Narkotika Golongan I ;-----
- Bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy mendapatkan informasi dari Malaysia bahwa ada 4 (empat) Warga Negara Malaysia yang datang memasuki wilayah Indonesia melalui Desa Long Bawan Kecamatan Krayan sedang membawa shabu, dan kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek, dan oleh Kapolsek diperintahkan untuk ditindak lanjuti, kemudian atas perintah Kapolsek saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredi langsung melakukan pencarian kepada ke 4 (empat) warga Malaysia tersebut dan sekitar Jam 00.30 Hari Kamis tanggal 19 September 20013 saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy menemukan ke 4 (empat) orang warga Malaysia tersebut yang masing-masing bernama terdakwa Hendri Pangiran, saksi Barry, saksi Riang Sakai dan saksi Tan Rick Fu

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) sambil minum minuman beralkohol, melihat hal tersebut kemudian saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy menghampiri ke 4 (empat) orang tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang warga Malaysia tersebut dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi shabu-shabu dari dalam saku celana milik saksi Barry ;-----

Menimbang, bahwa setelah melakukan penggeledahan di tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) kemudian saksi naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy membawa ke 4 (empat) warga Malaysia tersebut ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan di Polsek saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy juga melakukan penggeledahan terhadap mobil milik saksi Tan Rick Fu dan dari hasil Penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) botol plastik yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu yang ditemukan di kantong pintu depan sebelah kiri mobil milik saksi Tan Rick Fu yang kepemilikannya diakui milik Tan Rick Fu sendiri, hal mana juga diperkuat dengan keterangan terdakwa Riang Sakai, saksi Barry dan saksi Hendri Pangiran yang mengatakan bahwa 7 (tujuh) paket kecil berisi shabu-shabu tersebut milik saksi Tan Rick Fu sendiri. dan saksi Naming, saksi Novsteromigius dan saksi Hengki Lutu Fredy juga melakukan penggeledahan ke dalam kamar Hotel Malindo tempat mereka menginap dan dari hasil penggeledahan ditemukan alat hisap shabu dan bekas shabu berceceran di lantai kamar, dimana barang bukti alat hisap shabu tersebut diakui oleh terdakwa, saksi Barry, saksi Hendri Pangiran dan saksi Tan Rick Fu sebagai barang yang dipergunakan untuk menghisap shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Barry dan saksi Hendri Pangiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Barry, saksi Riang Sakai dan saksi Tan Rick Fu dipersidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa sebelum mereka pergi ke tempat hiburan malam (karaoke kolam biru) terdakwa bersama dengan saksi Riang Sakai dan saksi Barry telah bersama-sama menggunakan shabu-shabu di dalam kamar Hotel Malindo, sedangkan untuk saksi Tan Rick Fu tidak ikut menggunakan shabu-shabu saksi Tan Rick Fu hanya melihat saja sambil duduk diatas kasur ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa sering menggunakan shabu shabu karena terdakwa merasa sudah ketagihan dan juga berdasarkan tes urine hasilnya positif dan terdakwa juga bukan sebagai pengedar;-----

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan terdakwa, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tanpa ijin dari pihak yang berwenang (misal : ijin untuk berobat dari dokter, dan lain-lain), akan tetapi hanya atas kemauan sendiri tanpa pengawasan dokter, dengan demikian pengguna yang seperti ini jelas termasuk penyalah guna Narkoba sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum di dalam Pembelaannya meminta kepada Majelis Hakim supaya terdakwa diberikan penetapan rehabilitasi medis di lembaga rehabilitasi medis yang dikelola oleh BNN ;-----

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55 dan Pasal 103 ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pasal 103 menyebutkan bahwa, Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan ada kata dapat berarti dalam hal ini Memberikan kewenangan bebas kepada Majelis Hakim untuk apakah menempatkan terdakwa ke tempat rehabilitasi atau tidak menempatkannya ke tempat rehabilitasi ketika Majelis Hakim memutus terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim memperhatikan akan pasal - Pasal yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka ketika memutus perkara penyalahguna narkotika, maka Majelis Hakim juga harus memperhatikan akan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam angka 2 SEMA Nomor 04 Tahun 2010 disebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methampetamina (sabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD(d-lysergic acid diethylamide: 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gra,
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 103 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA No.04 Tahun 2010 maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa untuk penempatan terdakwa di dalam tempat rehabilitasi karena telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika tidak dapat dilaksanakan, dan disatu sisi terdakwa juga telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga permintaan penasihat terdakwa untuk menempatkan terdakwa didalam rehabilitasi medis dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan kumulatif ketiga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai sebesar RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Barry Alias Ber Anak Dari Lasung maka status barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara An. Barry Alias Ber Anak Dari Lasung ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Pasal 193 KUHP.-----

MENGADILI

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI PANGIRAN Alias HENDRI Anak Dari PANGIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**Dipergunakan dalam berkas perkara Barry Alias Ber Anak Dari Lasung**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 23 APRIL 2014, oleh kami H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, RAKHMAT PRIYADI, SH dan HARIO PURWO HANTORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : KAMIS, tanggal : 24 APRIL 2014, dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HADI RIYANTO, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan dengan dihadiri oleh LUQMAN EDY A, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

RAKHMAT PRIYADI, SHH. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH

PANITERA

HARIO PURWO HANTORO, SH

HADI RIYANTO, SH

Putusan Perkara No: 19/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)